



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2055, 2016

BPKP. Bantuan Kedinasan. Pencabutan.

## PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN KEDINASAN DI LINGKUNGAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi penggunaan dana bantuan kedinasan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Bantuan Kedinasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG BANTUAN KEDINASAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
2. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintah yang membutuhkan.
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
4. Mitra Kerja adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan hukum milik negara/badan layanan umum yang meminta Bantuan Kedinasan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
5. Dana Bantuan Kedinasan adalah pembiayaan yang bersumber dari Mitra Kerja yang digunakan untuk pelaksanaan Bantuan Kedinasan.
6. Unit Kerja adalah unit kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan BPKP.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan BPKP dalam melaksanakan Bantuan Kedinasan;

- b. mewujudkan tertib administrasi dalam penggunaan Dana Bantuan Kedinasan di lingkungan BPKP;
- c. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Bantuan Kedinasan di lingkungan BPKP;
- d. menghindarkan adanya duplikasi pembiayaan atau pembiayaan ganda; dan
- e. menghindarkan adanya praktik gratifikasi dan korupsi di lingkungan BPKP.

### Pasal 3

Bantuan Kedinasan yang dilaksanakan oleh BPKP bertujuan untuk:

- a. memperlancar tugas dan fungsi BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- b. memperlancar pelaksanaan kegiatan Mitra Kerja;
- c. membantu Mitra Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing demi terwujudnya program pembangunan nasional;
- d. membantu Mitra Kerja dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi masing-masing; dan
- e. mempermudah dan mempererat koordinasi antara BPKP dengan Mitra Kerja.

### Pasal 4

BPKP dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Mitra Kerja yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu dengan syarat:

- a. keputusan dan/atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Mitra Kerja yang meminta bantuan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Mitra Kerja karena kurangnya tenaga dan/atau fasilitas yang dimiliki oleh Mitra Kerja;
- c. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Mitra Kerja tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri; dan/atau

- d. dalam hal menetapkan Keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, Mitra Kerja membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari BPKP.

#### Pasal 5

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Mitra Kerja, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

#### Pasal 6

- (1) Mitra Kerja meminta Bantuan Kedinasan dengan permintaan tertulis.
- (2) Permintaan tertulis Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan kepada:
  - a. Kepala BPKP;
  - b. Sekretaris Utama BPKP dan atau Deputi Kepala BPKP sesuai dengan ruang lingkup permintaan bantuan kedinasan;
  - c. Kepala Biro di lingkungan Sekretaris Utama atau Direktorat di lingkungan Kedeputian; atau
  - d. Kepala Pusat sesuai dengan ruang lingkup permintaan bantuan kedinasan.
- (3) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditujukan kepada Kepala BPKP dan/atau Eselon I, surat permintaan ditembuskan kepada Kepala BPKP dan/atau Eselon I sesuai dengan ruang lingkup permintaan bantuan kedinasan.
- (4) Permintaan Bantuan Kedinasan di tingkat daerah ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP.
- (5) Permintaan bantuan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Deputi Kepala BPKP sesuai dengan ruang lingkup permintaan, untuk mendapatkan persetujuan/penolakan.

- (6) Kepala BPKP berwenang menerima atau menolak permintaan bantuan kedinasan.
- (7) Kepala BPKP mendelegasikan kewenangan untuk menerima atau menolak permintaan bantuan kedinasan kepada:
  - a. Sekretaris Utama BPKP atau Deputy Kepala BPKP sesuai dengan ruang lingkup permintaan bantuan kedinasan;
  - b. Kepala Pusat sesuai dengan ruang lingkup permintaan bantuan kedinasan; atau
  - c. Kepala Perwakilan BPKP.

#### Pasal 7

- (1) Unit Kerja dapat menolak memberikan Bantuan Kedinasan apabila:
  - a. memengaruhi kinerja BPKP dan/atau Unit Kerja;
  - b. surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia; atau
  - c. ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan menggunakan Bantuan Kedinasan.
- (2) Unit Kerja yang menolak Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Mitra Kerja.
- (3) Dalam hal keadaan darurat memerlukan Bantuan Kedinasan, Unit Kerja wajib memberikan Bantuan Kedinasan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus didukung surat pernyataan Pejabat Setingkat Eselon I atau Eselon II dari Instansi Pemerintah yang berwenang.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain keadaan darurat yang menyangkut kepentingan atau hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara, seperti bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa.